

PELAKSANAAN KEBIJAKAN *E-COURT* SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN ASAS *SPEEDY ADMINISTRATION OF JUSTICE* DI PENGADILAN AGAMA GARUT

Aceng Ulumudin¹, Triananda Genedin², Eet Saeful Hidayat³

Universitas Garut, Garut, Indonesia^{1,2}

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia³

E-mail: 24091120011@pascauniga.ac.id

ABSTRAK

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik dalam kemajuan IPTEK menyebabkan perubahan sosial yang terjadi mengharuskan organisasi sektor publik memiliki kemampuan dan beradaptasi dengan kemajuan IPTEK. E-Court merupakan inovasi kebijakan publik dalam bidang peradilan yang implementasinya belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Pada tahun 2021, di Pengadilan Agama Kabupaten Garut dengan jumlah 7,210 perkara yang ada, pengguna E-Court hanya berjumlah 316 pengguna saja atau setara dengan 4.38%, dimana hal tersebut tidak memenuhi target kinerja sebagaimana tercantum pada perjanjian kinerja Pengadilan Agama bahwasanya persentase perkara E-Court diharuskan mencapai target 40% dari jumlah perkara. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan kebijakan E-Court sebagai upaya mewujudkan asas Speedy Administration of Justice di Pengadilan Agama Garut dan faktor – faktor penghambat pelaksanaan kebijakannya serta memberikan rekomendasi solusi atas hambatan tersebut. Metode yang di ambil dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang dihasilkan dari wawancara dan observasi. Hasil menunjukan bahwa Pelaksanaan kebijakan E-Court masih belum optimal, namun penerimaan kebijakan E-Court bagi implementator dan pengguna dapat diterima dengan baik. Faktor yang menghambat pelaksanaan E-Court adalah komunikasi terkait sosialisasi E-Court kurang maksimal, keterbatasan sarana pendukung E-Court dan kondisi sosial masyarakat, adapun solusi yang ditawarkan adalah mengoptimisasikan proses sosialisasi, peningkatan sarana dan prasarana, serta meningkatkan literasi digital.

Kata Kunci: *E-Court, Speedy Administration of Justice, Pengadilan Agama.*

ABSTRACT

Community demands for public services in the advancement of science and technology cause social changes that occur, requiring public sector organizations to have the ability and adapt to advances in science and technology. E-Court is a public policy innovation in the field of justice whose implementation has not met the expected conditions. In 2021, at the Garut Regency Religious Court with a total of 7,210 existing cases, there are only 316 E-Court users or equivalent to 4.38%, which does not meet the performance target as stated in the Religious

Court performance agreement that the percentage of E-Court cases Court is required to reach the target of 40% of the number of cases. The purpose of this study is to analyze the implementation of the E-Court policy as an effort to realize the principle of Speedy Administration of Justice in the Garut Religious Court and the factors inhibiting the implementation of the policy and provide recommendations for solutions to these obstacles. The method taken in this study is a qualitative analysis resulting from interviews and observations. The results show that the implementation of the E-Court policy is still not optimal, but the acceptance of the E-Court policy for implementers and users is well received. Factors that hinder the implementation of E-Court are communication related to socialization of E-Court that is not optimal, limited supporting facilities for E-Court and social conditions of the community, while the solutions offered are optimizing the socialization process, improving facilities and infrastructure, and increasing digital literacy.

Keywords: *E-Court, Speedy Administration of Justice, Religious Courts.*

PENDAHULUAN

Peningkatan teknologi modern di era 4.0 bersamaan dengan adanya pandemi corona virus disease telah menyebabkan unsur-unsur perubahan dimasyarakat yang sangat cepat baik di masyarakat umum, nasional dan internasional. Dalam situasi ini, pemerintah harus cepat tanggap dan siap mengantisipasi dampak yang mungkin terjadi. Dampak dari implementasi *World Government* atau tata kelola pemerintahan dunia, khususnya pengaruh dari *e-Government*, akan menimbulkan tantangan baru bagi Indonesia. Indonesia menghadapi persaingan dari berbagai negara dan pada saat yang sama membutuhkan kebutuhan pertumbuhan domestik yang penting. Membicarakan kesulitan yang dihadapi Indonesia memerlukan respon yang substantif untuk memastikan tercapainya poin-poin strategi nilai yang dapat bermanfaat bagi kawasan.

Tanggung jawab lembaga publik dalam pelaksanaan kapabilitas nasional, khususnya dalam pemanfaatan inovasi dan database, serta pengembangan lebih lanjut dari unit Pelaksana dalam hal pemanfaatan data, inovasi dan telekomunikasi. Administrasi yang lebih sederhana, lebih cepat, lebih bertanggung jawab, kompeten dan dengan biaya ringan tentunya menjadi tujuan dari pelayanan publik. Salah satu administrasi publik yang dibutuhkan oleh daerah adalah administrasi di bidang peraturan/pengadilan, dimana pemerintah saat ini benar-benar memanfaatkan jenis bantuan manual yang masih kurang untuk mencapai standar administrasi dalam peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan (*Speedy Administration of Justice*). Berlanjut dari hal tersebut, maka lahirlah Strategi dari Mahkamah Agung dengan terbitnya PERMA Nomor 01 Th. 2019 yang berisi tentang pelaksanaan administrasi peradilan

secara elektronik, hal ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan optimal dengan memanfaatkan pelayanan berbasis elektronik yang sesuai dengan inovasi teknologi di setiap badan hukum, termasuk Pengadilan Agama Garut. Namun pada kenyataannya implementasi dari peraturan tersebut belum terlaksana secara optimal. Masih minimnya pengguna layanan pengadilan elektronik atau *E-Court* di Pengadilan Agama Garut dengan jumlah 445 (3,5%) perkara dari total perkara sebanyak 12.697 dari rentang waktu 2019-2020, menunjukkan masih kurangnya pengguna *E-Court*. Implementasi kebijakan *E-Court* yang belum optimal bisa dilihat pada tahun 2021 dimana jumlah pengguna *E-Court* sebanyak 316 dari 7210 mendapat nilai persentase yakni 4,38%, dimana hal tersebut tidak memenuhi target kinerja sebagaimana tercantum pada perjanjian kinerja Pengadilan Agama bahwasanya persentase perkara *E-Court* diharuskan mencapai target 40% dari jumlah perkara dengan jumlah 7210 perkara, yaitu sebanyak 2884 perkara yang harus menggunakan *E-Court*, kemudian persentase penyelesaian perkara melalui *E-Litigation* yang belum memenuhi target sebanyak 3% dari 7210 perkara, yakni dengan jumlah 216 perkara yang harus diselesaikan melalui *E-Litigation* pun belum dapat dilaksanakan secara optimal, dikarenakan hanya 4 perkara saja yang diselesaikan dengan *E-Litigation* yang artinya hanya 0,06% saja dari 7210 perkara yang ada.

KAJIAN PUSTAKA

Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan secara general merupakan aktivitas dalam administarsi yang dilaksanakan dengan baik yang dilakukan melalui hubungan administratif antara eksekulif dan legislatif. (Grindle, 1980:7). Dengan demikian, pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses menghubungkan tujuan, strategi dan dana untuk mencapai hasil. Pelaksanaan kebijakan ini sangat penting untuk diperhatikan karena ada isu-isu atau permasalahan kebijakan yang harus ditangani dan diselesaikan dalam setiap proses pelaksanaan. Edwards III menyajikan pendekatan pelaksanaan kebijakan dengan mempertanyakan elemen apa yang dapat mendukung dan mengganggu kemajuan dari proses pelaksanaan kebijakan.

Dalam pelaksanaan kebijakan ini, ada empat elemen penting yang dapat digunakan sebagai alat analisis terhadap berbagai elemen yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Edward III, 1980:10), yaitu:

1. Sumber Daya Pelaksanaan;
2. Struktur dari Birokrasi;
3. Komunikasi;
4. Sikap dari pelaksana

E-Court

Pelayanan publik yang maju digambarkan dengan pemanfaatan teknologi digital juga pengurangan penggunaan kertas atau yang sering disebut paperless (Suma Vally dan Hema Divya, 2018:384). Inovasi berperan penting agar pelayanan publik

yang terkomputerisasi dapat berjalan sebagaimana mestinya.

(Laohasirichaikul & Combs, n.d.; Selasih, 2015:1-13). *E-Court* merupakan sebuah inovasi terbaru terkait administrasi perkara secara elektronik yang ada pengadilan sebagai bentuk pelayanan yang optimal/prima. *E-Court* sendiri merupakan sebuah hasil produk dari Peraturan Mahkamah Agung yang mengikuti perkembangan administrasi perkara dunia, juga tuntutan dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan *E-Government*.

Azas Speedy Administration of Justice

Perkembangan digitalisasi telah menjadi rangsangan bagi organisasi-organisasi untuk mengembangkan pelayanan yang berbasis pada sistem elektronik baik di daerah maupun pusat. Menghadapi tuntutan digitalisasi ini, pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk meningkatkan proses pelayanan pengadilan yang prima. Diperkuat dengan regulasi pemerintah berbentuk UU No. 48 Tahun 2009. Maksud dan tujuan dari peraturan tersebut, untuk mencapai suatu proses yang relatif singkat sesuai dengan kesederhanaan peradilan acara itu sendiri, tentunya dengan biaya yang ringan. Maka segala proses yang dianggap sudah sederhana, tidak boleh dipersulit oleh pengadilan menjadi proses yang berbelit-belit dan memakan waktu serta biaya yang lebih banyak (Haraphap, 2003:70).

Technology Acceptance Model (TAM)

Dalam model ini Penerimaan teknologi oleh pengguna ini akan mempengaruhi minat dalam memanfaatkan TI (Park, 2009:150). Peningkatan inovasi teknologi telah mengubah cara manusia bekerja, serta mengubah apa yang manusia lakukan. Selama proses penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam membantu pekerjaan, setiap manusia atau pengguna memiliki anggapan penerimaan yang berbeda-beda. waktu yang dihabiskan untuk menerapkan inovasi data dalam pekerjaan sehari-hari, setiap individu memiliki pemahaman yang berbeda. Model penerimaan teknologi ini membantu menganalisis persepsi pengguna dengan melihat empat konstruk dalam penggunaan teknologi, yaitu: melihat kemudahan (*perceived ease of use*), melihat kemanfaatan (*perceived usefulness*), melihat sikap kegunaan (*actual system usage*), dan melihat intensitas perilaku untuk menggunakan (*behavioral intention to use*). TAM ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana penerimaan penggunaan teknologi *E-Court* di Pengadilan Agama Garut.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan bersumberkan dari informan, khususnya dari informan yang terlibat langsung dalam kegiatan pelaksanaan maupun pengguna dari *E-Court*, antara

lain pejabat penyelenggara *E-Court* di Pengadilan Agama Garut, Profesional/Klien penyelenggara *E-Court*, dan ahli hukum ataupun akademisi. Data sekunder diperoleh dari Undang-Undang, artikel dan buku harian yang terkait dengan pelaksanaan strategi *E-Court* dan pedoman organisasi, serta arsip pemerintah, misalnya peraturan dan pedoman pelaksanaan, juga artikel media. Untuk mendukung dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data melalui menganalisis buku sumber, catatan, pamflet, hasil penelitian, analisis kepustakaan serta merujuk pada buku-buku yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pemerintah, Peningkatan Sumber daya Pelaksanaan, Administrasi Publik, dan Peraturan Peraturan Negara. Prosedur selanjutnya adalah studi lapangan, dengan melakukan observasi untuk mengamati kegiatan pelaksanaan kebijakan juga mengamati implementator dalam bertugas, juga dokumentasi sebagai bukti visual yang dapat menggambarkan fakta dan keadaan dilapangan. Terakhir, melakukan proses wawancara dengan menyusun pertanyaan yang terorganisir. Wawancara ini dilakukan kepada para informan seperti staf pelaksana dari *E-Court* di Pengadilan Agama Garut, Akademisi yaitu Dosen, juga Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum sebagai pengguna dari sistem tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kebijakan *E-Court* sebagai Upaya Mewujudkan Asas *Speedy Administration of Justice* di Pengadilan Agama Garut

E-Court menjadi solusi pokok dari peradilan yang sederhana, sederhana, dan berbiaya ringan dengan basis digital. Selain itu dengan adanya *E-Court* diharapkan mampu mengarsipkan dokumen sidang. Dengan menggunakan aplikasi ini, masyarakat yang sedang berproses bisa lebih mudah dalam pencarian dokumen-dokumen sehingga bisa memperlancar dalam proses peradilannya, khususnya kepada para Advokat, Perorangan, Instansi, maupun Kuasa Insidentil diharapkan pendaftaran dan pembayaran secara online hal ini akan menjadi lebih efektif karena dapat langsung mendaftarkan perkara, membayar dimanapun dan kapanpun dia berada, mendapatkan panggilan untuk sidang secara elektronik melalui domisili elektronik, bahkan melaksanakan sidang secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia. Pengadilan Agama Garut bermitra dengan Pihak Bank dalam proses pembayaran panjar perkara secara elektronik melalui virtual account. Pada Tahun 2021, Pengadilan Agama Garut telah melaksanakan pelayanan dalam Administrasi Pendaftaran Perkara melalui *E-Court*. Sampai dengan 31 Desember 2021, jumlah perkara yang masuk Melalui *E-Court* sejumlah 326 perkara dan

perkara *E-Court* yang telah diputus sebanyak 316 perkara, sedangkan perkara *E-Court* yang dilaksanakan melalui E-Litigasi sebanyak 4 perkara.

Tabel.1 Target Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase pendaftaran perkara melalui <i>E-Court</i>	40% dari Jumlah Perkara
		Persentase penyelesaian perkara melalui <i>E-Litigasi</i>	3% dari Jumlah Perkara

Sumber: PA Garut 2021

Implementasi kebijakan *E-Court* yang belum optimal bisa dilihat dari tabel diatas dimana jumlah pengguna *E-Court* sebanyak 316 dari 7210 mendapat nilai persentase yakni 4,38%, dimana hal tersebut tidak memenuhi target kinerja sebagaimana tercantum pada perjanjian kinerja Pengadilan Agama dimana tertera bahwa persentase perkara dengan *E-Court* diharuskan mencapai target 40% dari 7210 perkara, yaitu sebanyak 2884 perkara yang harus menggunakan *E-Court*, kemudian persentase penyelesaian perkara melalui *E-Litigation* yang belum memenuhi target sebanyak 3% dari 7210 perkara, yakni dengan jumlah 216 perkara yang harus diselesaikan melalui *E-Litigation* pun belum dapat dilaksanakan secara optimal, dikarenakan hanya 4 perkara

saja yang diselesaikan dengan *E-Litigation* yang artinya hanya 0,06% saja dari 7210 perkara yang ada.

Kebijakan publik memiliki tahapan terpenting yaitu proses pelaksanaan kebijakan. Kebijakan publik harus memiliki dampak dan tujuan yang luas dan jelas manfaatnya bagi masyarakat. Konsep yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan dari Edwards III yang dimana teori tersebut menganalisis keberhasilan dari pelaksanaan kebijakan yang ditentukan dari 4 elemen berikut, sebagai faktor pendukung ataupun pengganggu dari kemajuan proses pelaksanaan kebijakan. Terdapat empat elemen penting yang dapat digunakan sebagai alat analisis terhadap berbagai elemen yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan (Edward III, 1980:10), yaitu:

- Sumber Daya Pelaksanaan;
- Struktur dari Birokrasi;
- Komunikasi;
- Sikap dari pelaksana

Keempat elemen tersebut akan saling berkaitan satu dengan lainnya dalam proses implementasi kebijakan, dimana ketika satu elemen terganggu maka proses dari implementasi kebijakanpun tidak akan berjalan optimal. Berikut kondisi pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Agama Garut;

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan kunci penting dalam penyampaian pesan yang ada dalam suatu kebijakan, pesan tersebut harus jelas juga konsisten untuk disampaikan kepada pelaksana

maupun masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dengan beberapa informan, dapat dikemukakan bahwa dalam menjalankan komunikasi pada implementasi kebijakan *E-Court* ini, Pengadilan Agama Garut telah melakukan transmisi pesan secara langsung melalui meja informasi ataupun pada layanan pojok *E-Court* yang ada di Pengadilan Agama Garut, dimana masyarakat harus terlebih dahulu mendatangi Pengadilan Agama Garut untuk mendapatkan informasi. Pemberian informasi pun dilakukan dengan pemanfaatan media sosial, dalam hal ini website resmi Pengadilan Agama Garut. Untuk skala yang lebih luas Pengadilan Agama Garut pernah mengadakan sosialisasi terkait *E-Court*, namun terbatas pada advokat sebagai pengguna terdaftar bukan untuk masyarakat umum.

b. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa terdapat 4 staff pegawai di kantor Pengadilan Agama Garut terkait dengan pelaksanaan kebijakan *E-Court*, diantaranya 2 orang untuk pengacara, dan 2 orang bagi pengguna lainnya. Secara jumlah bisa dikatakan cukup untuk melaksanakan pelayanan *E-Court* tersebut, namun pada pelaksanaannya terbatas pada sarana dan prasarana dimana hanya tersedia 2 unit komputer yang dapat digunakan oleh para staff, yang tersedia di bagian pelayanan umum/layanan *E-Court* dan pojok *E-Court*. Di sisi lain berdasarkan pembagian tugas dan kompetensi, sumber daya yang

dijadikan sebagai pelaksana cukup baik, dikarenakan staf yang ditugaskan khususnya dalam pelaksanaan *E-Court* mempunyai kompetensi yang sesuai juga mengikuti aturan dan SOP yang berlaku dalam melaksanakan pelayanannya. Namun terdapat sedikit kekurangan untuk sarana dan prasarana yaitu untuk segi perluasan bangunan maupun penyediaan tempat duduk bagi masyarakat yang sedang mendaftar perkara ataupun menunggu giliran untuk sidang.

c. Sikap Pelaksana

Dalam hal ini sikap pelaksana terhadap kebijakan *E-Court* di Pengadilan Agama Garut, bisa dibilang memiliki respon yang cukup baik. Sikap pegawai terhadap pelaksanaan *E-Court* sudah baik, dimana pegawai sudah menerima, mempelajari, serta memberikan masukan terhadap sesama pegawai mengenai *E-Court* sebagaimana mestinya, adapun dalam meningkatkan pelaksanaan *E-Court* agar lebih baik, para pegawai memiliki kewajiban untuk senantiasa menyampaikan informasi terkait *E-Court* kepada para advokat dan masyarakat yang hendak mendaftarkan perkara di Pengadilan Agama Garut. Terkait pelayanan yang diberikan oleh staf pengadilan agama dirasa cukup baik, hal ini terlihat dari bagaimana sikap para pelaksana dalam menghadapi masyarakat yang sedang mencari informasi terkait pendaftaran perkara. Para pelaksana sangat informatif dan terlihat bahwa mereka

paham atas kondisi yang dialami oleh para pencari keadilan.

d. Struktur Birokrasi


Struktur organisasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Garut mengacu pada PERMA No. 7 tahun 2015 berkaitan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, dimana tugas dan fungsi kepaniteraan dan kesekretariatan telah jelas diatur didalamnya. Aspek penting dalam struktur organisasi untuk menjalankan berbagai kegiatan, adalah pedoman prosedur operasional standar (*standard operating procedures/ SOP*). SOP memiliki fungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh setiap implementor dalam melaksanakan berbagai aktivitas/kegiatan. SOP memiliki fungsi sebagai pedoman yang digunakan oleh setiap implementor dalam melaksanakan berbagai aktivitas/kegiatan. SOP Kantor Pengadilan Agama Garut dalam pelaksanaan kebijakan *E-Court*. Berdasarkan hasil penelitian Pengadilan Agama sudah menerapkan struktur birokrasi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku. Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dikemukakan bahwa 2 variabel implementasi kebijakan publik di Pengadilan Agama Garut, yakni Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, namun untuk 2 variabel lainnya yakni, Komunikasi dan Sumber Daya masih terdapat kekurangan yang mesti segera

diperbaiki, karena untuk mewujudkan peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, diperlukan kesinambungan antara ke 4 variabel dari implementasi kebijakan tersebut. Peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan merupakan sasaran kebijakan dari *E-Court* itu sendiri, bilamana terdapat variabel yang kurang atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka sasaran dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai.

2. Penerimaan *E-Court* berdasarkan Technology Acceptance Model

Davis menjelaskan bahwa untuk mengetahui dan menganalisis penerimaan teknologi oleh setiap individu yakni dengan melihat empat konstruk dalam penggunaan teknologi, yaitu: melihat berbagai kemudahan, manfaat, kegunaan (*actual system usage*), dan melihat intensitas perilaku. Perkembangan dalam teknologi tentunya mengubah cara seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan, dimana hadirnya teknologi ini diharapkan dapat mempermudah individu dalam menyelesaikan pekerjaannya secara cepat dan tepat, juga menimbulkan rasa senang dan nyaman dalam menggunakan teknologi, yang mengakibatkan intensitas penggunaan teknologi meningkat.

**Gambar.1 Model Penerimaan
Teknologi**



Sumber: Davis (1989) dalam
Park (2009)

Penerimaan dari *E-Court* di Pengadilan Agama Garut ini akan dianalisis untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

a. External Variables

Variabel eksternal atau faktor yang mempengaruhi penerimaan *E-Court* oleh pengguna ini berdasarkan hasil dari analisis penelitian, adalah karakter pengguna, yang meliputi usia pengguna, kesadaran, kemampuan pemahaman, dan literasi digital. Hal tersebut terlihat jelas dari minimnya pengguna lainnya yang didominasi oleh masyarakat umum, berbeda dengan pengguna terdaftar dimana terdiri dari para advokat yang sudah terverifikasi, dengan hal tersebut membuktikan bahwa kesadaran, kemampuan pemahaman, dan literasi digital sangat diperlukan untuk menerima teknologi yang ada.

b. Persepsi Kemudahan (*perceived ease of use*)

Persepsi Kemudahan hadir ketika teknologi yang diberikan sebagai alat bagi seseorang yang menerimanya dapat dirasakan dan digunakan tanpa masalah. Pelaksana dan pengguna terdaftar ataupun lainnya merasa bahwa

E-Court ini tidak sulit untuk dipelajari, mudah digunakan, dan memiliki kendali atas pekerjaan.

c. Persepsi kegunaan (*perceived usefulness*)

Persepsi Kegunaan dicirikan sebagai seberapa banyak individu menerima bahwa menggunakan kerangka kerja tertentu akan membantu mengerjakan suatu pekerjaan dan mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Bagi pelaksana, advokat, dan lembaga bantuan hukum, jelas *E-Court* sangat berguna dalam pengelolaan dan pendaftaran perkara, serta tidak perlu melakukan kunjungan ke Pengadilan Agama untuk menyelesaikan urusan pendaftaran perkara, merupakan bukti bahwa adanya *E-Court* berdampak bagi pelayanan administrasi perkara.

d. Persepsi Kenyamanan Pengguna (*perceived enjoyment*)

Persepsi Kenyamanan merupakan suatu kondisi dimana suatu teknologi memberikan rasa nyaman dan senang ketika digunakan. Pelaksana dan pengguna *E-Court* merasa bahwa semakin tinggi kenyamanan dan kesenangan seseorang dalam menggunakan teknologi dipengaruhi oleh kesederhanaan dan kegunaan aplikasi, terutama dalam memberikan nilai manfaat seperti mempercepat pekerjaan.

e. Pemakaian Nyata (*Actual Usage*)

Pemakaian Nyata adalah suatu kondisi penerimaan yang dapat diukur dari seorang pengguna ketika menggunakan teknologi secara nyata, dilihat ketika pengguna menggunakan teknologi secara berulang-ulang dan

intens. Dalam hal ini implementator dan pengguna dalam kurun waktu seminggu frekuensi menggunakan *E-Court* berada di jumlah 6-7 pengguna, sedangkan untuk waktu penggunaan *E-Court* dalam sekali perkara bisa dalam kurun waktu 3 bulan sampai perkara di putus.

f. Sikap Terhadap Penggunaan (*Attitude Toward Using*)

Sikap terhadap penggunaan yang dikonseptualisasikan sebagai jenis penerimaan atau penolakan kepada teknologi, sebagai dampak dari seseorang yang melibatkan suatu teknologi dalam melaksanakan pekerjaan. Sikap pelaksana dan pengguna dalam menoleransi *E-Court* sangat besar, dimana *E-Court* diakui sebagai salah satu jenis inovasi yang dapat membantu peering mencari keadilan.

Technology Acceptance Model dalam lingkup penerimaan teknologi oleh pegawai Pengadilan Agama ataupun Advokat serta Lembaga Bantuan Hukum bisa dikatakan baik atau *acceptance* hal ini tidak terlepas dari pengaruh *External Variables*, dimana tingkat pendidikan, usia, kondisi ekonomi serta literasi digital sangat mempengaruhi penerimaan suatu teknologi. Pada penelitian ini ditemukan penolakan atau *resistance* dari para pengguna lainnya yang ditunjukkan oleh data dimana hanya ada 1 pengguna lainnya pada tahun 2021 yang menggunakan *E-court*, kemudian hasil dari observasi juga wawancara menunjukkan bahwa

sebagian besar pengguna dari *E-court* ini didominasi oleh kalangan menengah kebawah dengan rata-rata usia 25 tahun keatas (BAPPEDA Garut, 2021). Usia dan tingkat pendidikan yang rendah tentunya akan berpengaruh terhadap pemahaman literasi digital, didukung dengan kondisi ekonomi yang sulit sehingga menambah kesulitan masyarakat untuk menerima suatu bentuk teknologi baru yang hanya dapat diakses oleh *gadget*, maka dari itu nilai kemanfaatan dan kegunaan dalam penerimaan teknologi ini hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu yang sudah familiar dengan sistem informasi dan teknologi itu sendiri.

3. Faktor-faktor penghambatan dalam pelaksanaan kebijakan *E-Court*

Hasil dari penelitian terhadap sepuluh informan yang dianggap memahami permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan *E-Court* dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi dalam sedikitnya penggunaan *E-Court* oleh masyarakat dapat dikelompokkan menjadi beberapa faktor, yaitu:

a. Komunikasi terkait sosialisasi aplikasi *E-Court* Kurang Maksimal

Sosialisasi tentang aplikasi *E-Court* di Pengadilan Agama Garut masih tergolong rendah, hal ini dapat dilihat dari pengguna *E-Court* dalam beracara di pengadilan didominasi oleh pengguna terdaftar yakni advokat saja dan hanya ada beberapa pengguna lainnya yakni non advokat

menggunakannya. Fakta tersebut mengungkap bahwa pelaksanaan *E-Court* di PA Garut sudah diterapkan, namun terkendala oleh proses penyampaian komunikasi berupa sosialisasi yang diberikan oleh pelaksana kebijakan belum menyeluruh dan menyentuh masyarakat secara luas. Hal ini terbatas kepada pemberian sosialisasi kepada para advokat saja, kemudian sosialisasi yang diberikan kebanyakan dalam bentuk media digital. Dimana tidak semua masyarakat dapat mengakses media digital tersebut, dengan berbagai pertimbangan seperti sarana untuk mengakses yang tidak dimiliki oleh masyarakat.

b. Keterbatasan sarana pendukung E-Court

E-Court memerlukan sumber daya pendukung yang memadai dalam pelaksanaannya. Seperti ketersediaan sarana dan prasarana, komputer serta jaringan internet yang stabil merupakan faktor pendukung yang penting dan harus ada, namun hal tersebut bisa saja terhambat oleh keadaan geografis di tempat tinggal masyarakat, sehingga sering terjadi gangguan dalam pelaksanaannya. Selanjutnya sarana untuk memfasilitasi masyarakat ketika akan melakukan pendaftaran perkara secara online, meliputi ruang tunggu juga penambahan unit kerja dan komputer untuk melayani masyarakat secara optimal. Dengan demikian setiap implementator yang ada di Pengadilan Agama Garut dapat berkontribusi secara penuh.

c. Kondisi Sosial Masyarakat

Perbedaan kondisi sosial masyarakat, seperti usia, profesi, dan juga minimnya literasi serta ekonomi, menjadi salah satu faktor rendahnya penggunaan *E-Court*. Tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam hal pemahaman akan *E-Court* itu sendiri, ternyata mereka masih banyak yang tidak mengetahui *E-Court* dan sistem cara kerja dan pelaksanaannya.

Sekalipun Pengadilan Agama telah mensosialisasikan melalui website dan media sosial, hal ini memperlihatkan bahwa literasi digital masyarakat rendah. Selain itu kemampuan ekonomi yang berbeda, tidak semua masyarakat memiliki gadget untuk mengakses website ataupun media sosial untuk mendapatkan informasi. Peningkatan pelaksanaan *E-Court* di pengadilan banyak menemui hambatan khususnya pada Pengadilan Agama, hal tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat yang berperkara adalah masyarakat menengah kebawah yang sulit untuk memahami konsep teknologi dan informasi, apalagi ketika tidak ada sosialisasi yang sampai kepada mereka.

4. Solusi mengatasi hambatan pelaksanaan kebijakan E-Court agar dapat mewujudkan asas Speedy Administration of Justice

Setelah menganalisis pelaksanaan kebijakan *E-Court* di Pengadilan Agama Garut, diharapkan sebuah solusi untuk mengatasi beberapa

persoalan yang telah dijelaskan diatas ada beberapa solusi yang penulis bisa berikan dalam mengatasi hambatan yang ada:

- a. Mengoptimalkan proses sosialisasi yang ada di Pengadilan Agama Garut kepada masyarakat secara menyeluruh, agar masyarakat paham akan adanya sistem baru yakni *E-Court* untuk mempermudah mengurus perkara secara online yang tentunya lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Sosialisasi mengenai manfaat penggunaan *E-court* perlu dilaksanakan oleh semua stakeholder yang terlibat meliputi Mahkamah Agung, Pengadilan Agama, Lembaga Bantuan Hukum, Organisasi Advokat, Pemerintah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika serta Kampus sebagai Akademisi. Materi sosialisasi atau promosi setidaknya meliputi manfaat penggunaan *E-court* dibandingkan dengan datang secara langsung meliputi apa saja proses yang disederhanakan, berapa lama waktu yang bisa dipangkas dan berapa biaya yang dapat dihemat. Kemudian target sosialisasi atau promosi *E-court* perlu diperluas melalui networking setiap stakeholder dan juga melalui media sosial. Semakin banyak masyarakat yang memahami manfaatnya diharapkan akan semakin banyak pula masyarakat yang menggunakan *E-court*.
- b. Pada hambatan sumberdaya pendukung, Pengadilan Agama Garut sebagai fasilitator juga pemberi pelayanan terhadap masyarakat, bisa meningkatkan beberapa fasilitas baik itu dari segi jumlah unit komputer untuk para implementor dari *E-Court*, maupun dari segi jaringan internet yang stabil, adanya penambahan unit komputer ini diharapkan agar beberapa implementor yang tidak mendapatkan unit komputer dapat berkontribusi secara maksimal, dengan kata lain semakin banyak unit komputer dan juga implementor yang menggunakannya, maka semakin banyak dan cepat pula masyarakat yang akan terlayani, sehingga akan mengurangi kepadatan antrian.
- c. Memaksimalkan edukasi teknologi baik itu kepada masyarakat selaku pengguna lainnya maupun kepada advokat selaku pengguna terdaftar *E-Court*. Dalam hal ini, proses penyelenggaraan edukasi mengenai teknologi ini diharapkan mampu dilaksanakan untuk memberikan kemudahan dan kesetaraan bagi para pengguna saat mengurus perkara di Pengadilan Agama Garut. Hambatan utama yang ada dalam kebijakan ini ada rendahnya literasi masyarakat terutama literasi digital, maka dari itu melalui Pengadilan Agama Garut edukasi teknologi diberikan kepada masyarakat, dan melalui Mahkamah Agung edukasi teknologi diberikan kepada advokat selaku pengguna

terdaftar. Sehingga hal ini akan berimplikasi pada optimalnya proses dalam setiap tahapan *E-Court*.

KESIMPULAN

Implementasi dalam *E-Court* sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintahan, namun dalam pelaksanaannya belum dapat mewujudkan asas Speedy Administration of Justice, dengan kata lain proses pelaksanaannya masih kurang optimal. Penerimaan *E-Court* di Pengadilan Agama Garut berdasarkan *Technology Acceptance Model* (TAM) mendapatkan respon persepsi yang baik dari para implementor dan juga pengguna *E-Court*, dimana *E-Court* sebagai aplikasi dapat diterima sebagai teknologi yang mudah dipahami serta dioperasikan, bermanfaat, dapat meningkatkan kinerja, juga membuat rasa senang dan nyaman bagi para penggunanya sehingga dapat menyebabkan frekuensi dan waktu penggunaan teknologi meningkat. Adapun beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaannya, yaitu: a) Komunikasi terkait sosialisasi masih Kurang Maksimal; b) Keterbatasan sarana pendukung *E-Court*; dan c) Kondisi Sosial Masyarakat. Adapun solusi yang ditawarkan untuk mengatasi hambatan tersebut, adalah: a) Mengoptimalkan proses sosialisasi yang ada di Pengadilan Agama Garut kepada masyarakat secara menyeluruh; b) Peningkatan

sarana dan prasarana pendukung; c) Memaksimalkan edukasi teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Teks

- Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quar-terly Press.
- Grindle, Merilee. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World* Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Skripsi, Tesis, Disertasi, Laporan Penelitian:**
- Aya Pastrana, N., & Sriramesh, K. (2014). Corporate Social Responsibility: Perceptions and practices among SMEs in Colombia. *Public Relations Review*, 40(1), hlm. 14–24.
- Haraphap, M. Yahya. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. 70.
- Laohasirichaikul, B., & Combs, H. (2015). Effective customer relationship management of health care : a study of hospitals in Thailand, hlm. 1–13.
- Park, S.Y. (2009). *An Analysis of the Technology Acceptance Model In Understanding University Students Behavioral Intention to*

- Use e-Learning. *Educational Technology & Society*, 12(3), hlm.150–162.
- Suma Valley, K., & Hema Divya, K. (2018). A study on digital payments and demonetization in India: Prospects and challenges. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 10(8 Special Issue), hlm. 384–390.
- Dokumen Resmi:**
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government.
- Laporan Kinerja Pengadilan Agama Garut Tahun 2021
- Laporan Kinerja Pengadilan Agama Garut Tahun 2020
- Laporan Kinerja Pengadilan Agama Garut Tahun 2019
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.